



## Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah: Tinjauan Keabsahan

Muhamad Arul Pramudi Utama

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Indonesia

Korespondensi penulis : [arulpramudi@gmail.com](mailto:arulpramudi@gmail.com)

**Abstract.** *This research contains a description of the ratification of extra-marital children as legal children. Recognition and ratification of extra-marital children often experience differences in their determination. The research method used by the author in writing this journal is normative legal research method, this legal research examines document studies using various secondary data, such as laws and regulations, court decisions, legal theories and opinions of scientists. Based on the results of the research, the Marriage Law does not regulate the recognition and validation of children, the Civil Code regulates recognition and validation while the Constitutional Court only focuses on the biological relationship between the child and the father. In the Determination of the Airmadidi District Court Number 175/Pdt.P/2021/PN Arm, the judge only looks at positive law without considering other aspects in the ratification of extra-marital children. This research is expected to contribute to the development of science, the author's achievement from this research is to produce scientific works in the form of theses, research journals, and as reference material for other writers in the future.*

**Keywords:** *Extra-marital Child, Ratification, Validity*

**Abstrak.** Penelitian ini berisi uraian tentang pengesahan anak luar kawin sebagai anak sah. Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin sering kali mengalami perbedaan dalam penetapannya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menulis jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum ini mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para ilmuwan. Berdasarkan pada hasil penelitian UU Perkawinan tidak mengatur pengakuan dan pengesahan anak, KUH Perdata mengatur pengakuan dan pengesahan sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya menitikberatkan pada hubungan biologis antara anak dan ayah. Pada Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 175/Pdt.P/2021/PN Arm hakim hanya melihat dari hukum positif tanpa mempertimbangkan aspek lain dalam pengesahan anak luar kawin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, pencapaian penulis dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan karya ilmiah berupa skripsi, jurnal penelitian, dan sebagai bahan acuan bagi penulis lainnya dimasa yang akan datang.

**Kata Kunci:** Anak Luar Kawin, Pengesahan, Keabsahan

### PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia tidak mampu hidup seorang diri karena manusia membutuhkan seorang penolong untuk hidupnya bahkan sejak manusia dilahirkan. Manusia juga memiliki rasa ketertarikan dengan lawan jenisnya untuk membentuk sebuah keluarga. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan suatu ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang terikat secara sah baik secara agama maupun secara hukum yang berlaku<sup>1</sup>.

Sesuai dengan hukum yang berlaku, maka adanya suatu perkawinan diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang syarat-syarat, pelaksanaan, dan putusnya perkawinan tersebut.

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 1975. Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: CV. Zahir Tranding Co), hlm. 11

Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).

Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akibat hukum dari suatu perkawinan ada jika perkawinan tersebut di lakukan berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu sebagaimana yang ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam kehidupan sosial, perkawinan merupakan suatu bentuk interaksi yang bukan hanya melibatkan kedua belah pihak yang terkait namun juga merupakan sebuah bentuk menyatukan dua keluarga yang berbeda. Di Indonesia terdapat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perkawinan yaitu: hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan dari pembentukan keluarga adalah untuk mendapatkan keturunan yang merupakan penerus dari suatu keluarga. Dimana anak merupakan suatu anugrah atau karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa yang tak ternilai harganya, maka dari itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang harus di jaga, di didik, dan di besarkan sebagai bekal menjadi sumber daya manusia kelak. Secara umum anak merupakan seorang yang dilahirkan karena adanya hubungan badan antara seorang pria dengan seorang wanita baik di dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah maupun tidak terikat dalam ikatan perkawinan. Seorang yang dilahirkan seorang wanita meskipun tidak melakukan ikatan perkawinan tetap di katakan sebagai seorang anak.

Di dalam hukum positif di Indonesia dikenal dua jenis golongan anak yakni anak sah dan anak luar kawin, Pasal 42 UU Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sebagaimana di maksud pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Oleh karena itu anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan digolongkan sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin adalah seorang anak yang lahir dari wanita yang tidak memiliki suami atau dari laki-laki yang bukan merupakan suami sahnya, maka anak tersebut dinamakan sebagai anak luar kawin<sup>2</sup>. Namun anak luar kawin tidak hanya karena adanya hubungan tanpa status perkawinan, tetapi dalam kondisi tertentu seorang anak dikatakan anak luar kawin karena

---

<sup>2</sup> Andy Hartanto, 2015. Hukum Waris, (Surabaya: Laksbang Justisia), hlm. 1

adanya perkawinan yang hanya dilaksanakan secara adat dan tidak dilakukan pencatatan<sup>3</sup>. Adapun anak luar kawin merupakan istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya”. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan merumuskan pasal tersebut menjadi

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinyatakan adanya hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan orangtuanya melangsungkan perkawinan. Dalam UU Perlindungan Anak tidak mengatur terkait hak anak luar kawin secara spesifik sehingga UU tersebut belum dapat melindungi hak asasi anak luar kawin secara menyeluruh<sup>4</sup>

Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan pengertian anak luar kawin tetapi tidak membahas lebih lanjut tentang bagaimana pengesahan anak luar kawin. KUH Perdata Pasal 272 menyatakan bahwa:

...anak luar kawin dapat disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Pengesahan anak luar kawin yang diatur dalam KUH Perdata sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 272 bahwa pengesahan anak dengan kemudian adanya perkawinan antara ayah dan ibunya, maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 jika sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan orang tua telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung. Pasal 277 menyebutkan mengakibatkan terhadap anak tersebut berlaku ketentuan Undang-Undang yang sama seolah anak tersebut

---

<sup>3</sup> Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiartama, Si Ngurah Ardhya, 2022. Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif, (e-Journal Komunikasi Yustisia, Volume 5), hlm. 576.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 576-577

merupakan anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan. Suatu pengesahan anak yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila pria tersebut melaksanakan pernikahan dengan ibu dari anak luar kawin tersebut dengan dibuktikan melalui Kutipan Akta Nikah atau biasa disebut sebagai Akta Perkawinan<sup>5</sup>.

Ketentuan Undang-Undang lain yang mengatur bahwa anak luar kawin boleh disahkan yaitu Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan) mengatur terkait pengesahan anak. Berdasarkan pada Pasal 50 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Dengan adanya pasal tersebut maka seorang anak dapat disahkan yang semula berstatus sebagai anak luar kawin menjadi anak sah apabila telah dilaksanakan pengesahan yang diajukan kepada Instansi Pelaksana sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yang dalam hal ini Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Pejabat Pencatatan Sipil setempat.

Di Indonesia cukup banyak kasus pengesahan anak luar kawin yang terjadi di masyarakat. Karena angka anak luar kawin cukup tinggi di Indonesia, serta keinginan orang tua untuk memberikan pengakuan hukum atas anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2020, terdapat sekitar 1,3 juta anak di Indonesia yang tidak terdaftar dalam akta kelahiran. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% atau sekitar 1 juta anak di antaranya merupakan anak luar kawin.<sup>6</sup> Faktor yang menyebabkan banyaknya permohonan pengesahan anak di pengadilan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan hak-hak yang sama seperti anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 582

<sup>6</sup> Data Anak Luar Kawin di Indonesia, <https://www.kemenpppa.go.id>

Dalam kenyatannya, banyak kasus permohonan pengesahan terhadap permohonan pengesahan anak luar kawin. Pada Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 175/Pdt.P/2021/PN Arm Pemohon adalah pasangan suami istri, Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki pada saat anak ini lahir Pemohon belum menikah dengan Suami Pemohon. Karena alasan di atas Pemohon ingin mengajukan Permohonan Pengesahan Anak dan agar anak Pemohon tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran sebagai anak yang sah dari seorang ayah dan ibu, namun pada penetapan ini hakim menolak permohonan pemohon.

Terdapat permasalahan pada petitumnya yang di mana dalam permohonannya pemohon menyatakan bahwa pengesahan anak sebagai anak kandung pemohon dan merubah status anak dari anak luar kawin menjadi anak yang sah dari pasangan yang sah, namun hakim menolak permohonan tersebut.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan rumusan masalah yakni Bagaimana syarat-syarat permohonan pengesahan anak luar kawin menurut peraturan Perundang-Undangan? dan Bagaimana pertimbangan hakim tentang syarat-syarat permohonan pengesahan anak luar kawin pada Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 175/Pdt.P/2021/PN Arm?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui syarat-syarat permohonan pengesahan anak luar kawin menurut peraturan Perundang-Undangan dan mengetahui pertimbangan hakim tentang syarat-syarat permohonan pengesahan anak luar kawin pada Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 175/Pdt.P/2021/PN Arm

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka atau data sekunder belaka<sup>7</sup>. Sehingga, penulisan ini akan membangun beberapa bangunan argumentasi yang disusun menjadi suatu komposisi sistem norma yang berkaitan satu sama lain. Sistem norma yang dimaksud antara lain seperti asas-asas, doktrin (ajaran), norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta putusan dari pengadilan<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, Hlm 102

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 33

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai keabsahan anak luar kawin yang akan penulis kaji dari perundang-undangan dan beberapa asas terkait.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Syarat-syarat permohonan pengesahan anak luar kawin menurut peraturan Perundang-Undangan**

Dalam Undang-Undang Perkawinan membahas dua jenis anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Hal ini timbul akibat dari gejala sosial di masyarakat, contohnya kumpul kebo, hubungan zina, seks bebas, kawin siri dan juga akibat dari pemerkosaan<sup>9</sup>.

Dalam artian luas anak luar kawin dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yakni: a. Anak zina yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satunya atau keduanya masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain; b. Anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menurut undang-undang tidak diperkenankan melakukan perkawinan satu sama lain; c. Anak alami yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, tetapi kedua orang tuanya tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak termasuk golongan yang tidak diperkenankan melakukan perkawinan satu sama lain.

Pengesahan dan pengakuan anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan masih memiliki kekosongan hukum maka dari itu penulis merasa perlu untuk menjelaskan pengesahan dan pengakuan anak dari berbagai perspektif agar penerapannya bisa lebih efektif

### **2. Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dalam Undang-Undang Perkawinan sangat jelas menegaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya maupun dengan keluarga ibunya. Namun berbeda halnya dengan ayah biologis tidak mempunyai hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Tiadanya hak

---

<sup>9</sup>Rosy Novita Khatulistiwa, 2013. Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga di Indonesia, (Malang: Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya), Hlm. 12.

keperdataan dengan ayah biologisnya sering kali membuat hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh seorang anak menjadi tidak dapat diimplementasikan hanya karena status anak di luar kawin. Sehingga harus dilakukannya pengakuan terhadap seorang anak oleh ayah biologisnya agar timbul hak keperdataan terhadap seorang anak, atau dalam hal ayah biologisnya menikahi ibunya, maka harus dilakukan pengesahan anak<sup>10</sup>

Pengesahan anak merupakan peristiwa pencatatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya untuk memberikan status yang sah terhadap sang anak. Pengakuan anak merupakan peristiwa pencatatan seorang anak pada saat mendapat pengakuan dari ayah biologisnya<sup>11</sup>. Perbedaan pengesahan dan pengakuan anak luar kawin, yaitu:

- Pengesahan terjadi ketika kedua orang tua dari anak luar kawin melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum yang berlaku.
- Pengakuan terjadi ketika seorang ayah mengakui seorang anak dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut tanpa adanya perkawinan yang menyusul dari kedua orang tua anak tersebut

Undang-Undang perkawinan tidak mengatur mengenai lembaga pengesahan anak luar kawin maupun lembaga pengakuan anak luar kawin. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur tentang anak luar kawin secara sangat singkat, yakni hanya pada Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah

Dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan dimana kedudukan anak luar kawin secara lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, akan tetapi Peraturan Pemerintah yang mengatur dan membahas terkait kedudukan anak luar kawin belum juga ada hingga sekarang. Tentu saja hal ini menimbulkan problematika dan ketidakpastian hukum terkait kedudukan anak luar kawin itu sendiri. Hal demikian terjadi karena pengaturan mengenai anak luar kawin tersebut hanya diatur dalam satu pasal saja.

---

<sup>10</sup> Bernadeta Resti Nurhayati, 2019. Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Ganesha Law Review, Volume I), hlm. 57

<sup>11</sup> Membedakan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak <https://www.legalkeluarga.id>

Undang-Undang Perkawinan belum mengatur lebih lanjut tentang lembaga-lembaga untuk menolong anak luar kawin dalam membela haknya, sehingga terjadi hubungan hukum.

### 3. Pengesahan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang hubungan keperdataan anak di luar kawin bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan tentang pengujian Undang-Undang Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU/VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan merumuskan pasal tersebut menjadi:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Ketua MK memberikan penjelasan bahwa semua anak yang lahir di luar perkawinan sah/resmi, mempunyai hubungan darah dan perdata dengan ayah mereka, baik akibat perkawinan siri, perselingkuhan, ataupun hidup bersama tanpa ikatan pernikahan (*samen leven*)<sup>12</sup>.

Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi di atas seorang anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan tidak hanya kepada ibunya saja, tetapi juga dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tetap tidak mudah untuk anak luar kawin mendapatkan status atau hak keperdataan dengan ayah biologisnya<sup>13</sup>.

Menurut Frances Burton, pada era sekarang ini memang ada dua struktur keluarga yang sedang berkembang, yaitu struktur keluarga yang berdasarkan perkawinan (*marriage*) dan struktur keluarga yang berupa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan

---

<sup>12</sup> Keputusan Revolusioner MK tentang Status Anak di Luar Nikah <https://cilacap.kemenag.go.id>

<sup>13</sup> Bernadeta Resti Nurhayati, Op.Cit, hlm. 57.

(*heterosexual cohabitation*). Keduanya sama-sama memandang pentingnya menegakkan hak-hak anak (*children's interest*).

Salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yaitu hubungan hukum antara anak dengan ayahnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya ikatan perkawinan yang terjadi. Tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya.

Mahkamah Konstitusi tidak membedakan pengakuan anak dan pengesahan anak. Mahkamah Konstitusi hanya menitikberatkan pada hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat revolusioner dibandingkan dengan ketentuan KUH Perdata.

#### **4. Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)**

Dalam KUH Perdata mengatur secara jelas mengenai: status anak luar kawin, kedudukan anak luar kawin, konsekuensi hukum serta lembaga-lembaga untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin. KUH Perdata mengenal lembaga pengakuan anak dan lembaga pengesahan anak. Pada KUH Perdata mengatur bahwa pengakuan dan pengesahan anak harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan perkawinan

Anak yang dapat diakui dan disahkan juga bukan anak hasil dari perzinahan. Anak yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*) dapat diakui sebagai anak (*erkening*) oleh ayah dan ibunya, kemudian dengan menyusulnya pengesahan anak (*wettinging*) pada saat kedua orang tuanya melangsungkan dan mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Catatan Sipil. KUH Perdata menentukan bahwa pengakuan dan pengesahan anak tidak untuk anak-anak yang dilahirkan akibat zina (*overspel*) atau anak yang dilahirkan dari orang tua yang dilarang untuk kawin. Tetapi pada Putusan Mahkamah Konstitusi tidak membedakan antara anak akibat nikah siri, perselingkuhan, ataupun hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau *samen leven*.

Keberadaan anak luar kawin memiliki ketentuan hukum tersendiri, menurut J. Satrio yang memandang hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, yaitu seorang anak luar kawin tidak begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah atau ibunya (orang tuanya). Anak luar kawin mungkin memiliki kemiripan secara fisik dengan kedua orang tua biologisnya tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun

terhadap anak di luar kawin tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan seorang anak luar kawin menurut KUH Perdata tidak memiliki posisi atau ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis, artinya anak luar kawin hidup sendiri di dunia ini, sangat di sayangkan melihat kenyataan bahwa anak merupakan ciptaan Tuhan tidak memiliki hak dan kedudukan hanya karena aturan yang dibuat oleh sesama manusia<sup>14</sup>.

Menurut KUH Perdata anak luar kawin yaitu ada anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang yang keduanya tidak terdapat larangan untuk kawin, dan anak yang terlahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin, karena sebab-sebab yang telah ditentukan Undang-Undang atau jika salah satu dari ayah atau ibu masih terikat perkawinan dengan orang lain. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan perlu diakui oleh ayah atau ibunya agar timbul hubungan hukum. Karena tanpa adanya pengakuan maka tidak ada hubungan hukum<sup>15</sup>.

Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut, dalam KUH Perdata ada dua jenis pengakuan yaitu, pengakuan yang dilakukan secara sukarela dan pengakuan karena terpaksa. Pasal 280 KUH Perdata menyebutkan “dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”. Pengakuan anak sukarela karena di dalam KUH Perdata tidak didasarkan atas suatu perjanjian. Pengakuan anak luar kawin karena terpaksa terdapat dalam Pasal 287 KUH Perdata, dimana terjadinya suatu peristiwa yang dilakukan bertepatan dengan kehamilan seorang perempuan yang terhadapnya dilakukan kejahatan itu, maka atas gugatan pihak yang berkepentingan orang yang terbukti boleh dinyatakan sebagai ayah dari anak tersebut, jadi kesimpulannya pengakuan terpaksa didasarkan pada putusan hakim.

Pasal 283 KUH Perdata menyatakan “anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (*incest*, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah”. Pengakuan anak luar kawin juga terdapat pengecualian untuk anak-anak hasil zina dan anak hasil penodaan darah tidak dapat dilakukan pengakuan.

---

<sup>14</sup> J. Satrio, 1992. Hukum Waris, (Bandung: Alumni), hlm. 153.

<sup>15</sup> Sandra Bowontari, 2019. Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Berserta Akibat Hukumnya, (Lex Privatum, Vol. VII, No. 4), hlm. 6

Pengesahan anak luar kawin merupakan alat hukum (*rechts middle*) agar memberikan kepada anak tersebut sebuah kedudukan (status) sebagai anak yang sah dari kedua orang tua yang sah<sup>16</sup>. Pasal 272 KUH Perdata menyebutkan:

Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Pengesahan anak luar kawin yang diatur dalam KUH Perdata sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 272 bahwa pengesahan anak dengan kemudian adanya perkawinan antara ayah dan ibunya, maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 jika sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan orang tua telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung. Tujuan dari pengesahan anak luar kawin berdasar pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 277 KUH Perdata menyatakan:

Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang-tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu

Kesimpulannya bahwa Pengesahan yakni sarana hukum, yang mana seorang anak luar kawin diubah status hukumnya sehingga memperoleh hak-hak seperti yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang anak yang sah<sup>17</sup>

## **5. Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

Pengaturan lembaga pengakuan anak luar kawin dan pengesahan anak luar kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pengakuan anak luar kawin diatur pada Pasal 49 yang menyebutkan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Rossy Novita Khatulistiwa, Op.Cit, hlm. 12

<sup>17</sup> J. Satrio, 2000. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 164-165

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga mengatur tentang pengesahan anak. Dalam Pasal 50 yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melangsungkan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan “Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”. Karena adanya peraturan tersebut maka seorang anak yang awalnya berstatus sebagai anak luar kawin menjadi anak yang sah jika kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan secara sah. pendaftarannya di ajukan kepada Instansi Pelaksana (Pejabat Pencatatan Sipil) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan

**6. Pertimbangan hakim tentang syarat-syarat permohonan pengesahan anak luar kawin pada Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 175/Pdt.P/2021/PN Arm**

Pada Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 175/Pdt.P/2021/PN Arm Pemohon yaitu Femmy Gosal dan Alm. Willem Tampanatu merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2019 di Minahasa Utara. Suami dari pemohon Alm. Willem Tampanatu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2021. Pemohon merupakan ibu kandung dari anak laki-laki bernama Maramis Marselino Tampanatu yang lahir pada 29 Maret 2012, dimana pada saat anak pemohon lahir pemohon belum menikah dengan suami pemohon yakni Willem Tampanatu, pemohon baru melangsungkan perkawinan pada 22 Agustus 2019, karena alasan di atas pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak. Pemohon ingin agar kutipan akta kelahiran anaknya yang semula tertulis anak dari seorang ibu diubah menjadi anak dari seorang ayah dan ibu. Pemohon bermohon agar hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mempermudah dalam mengurus segala kepentingan-kepentingan anak pemohon. Tetapi pada permohonan ini hakim menolak permohonan pemohon karena hakim menyimpulkan anak pemohon yakni Maramis Marselino Tampanatu merupakan anak hasil zina, berdasarkan dari keterangan yang dipaparkan oleh saksi yang menyatakan pada saat pemohon mengandung/hamil anak Maramis Marselino Tampanatu suami pemohon yakni ayah biologis dari Maramis Marselino Tampanatu masih terikat perkawinan dengan wanita lain yakni Rosalin.

Pada Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 175/Pdt.P/2021/PN Arm, Hakim menimbang, bahwa dalam Pasal 272 KUH Perdata menyatakan anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Lebih lanjut, Pasal 283 dinyatakan anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (*incest*, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah. Dari ketentuan di atas diketahui bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan, oleh pria dan wanita yang masih terikat perkawinan dengan orang lain pada saat berhubungan layaknya suami istri (pesetubuhan) dilakukan, maka anak dari hasil hubungan pesetubuhan ini tidak dapat dilakukan pengakuan maupun pengesahan oleh pria yang merupakan ayah biologis dari anak tersebut. Karena anak tersebut dilahirkan dari hubungan antara pria dan wanita yang

termasuk dalam hubungan perzinahan, maka anak tersebut masuk kedalam kategori anak zina sehingga tidak dapat diakui maupun disahkan.

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya”, tetapi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan merumuskan pasal tersebut menjadi:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi juga memberikan penjelasan bahwa semua anak yang lahir di luar perkawinan resmi, mempunyai hubungan darah dan perdata dengan ayah mereka, baik akibat perkawinan siri, perselingkuhan, ataupun hidup bersama tanpa ikatan pernikahan (*samen leven*).

Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi di atas seorang anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan tidak hanya kepada ibunya saja, tetapi juga dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Frances Burton, pada zaman sekarang ini ada dua struktur keluarga yang sedang berkembang, yaitu struktur keluarga yang berdasarkan perkawinan (*marriage*) dan struktur keluarga yang berupa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (*heterosexual cohabitation*). Keduanya sama-sama memandang pentingnya penegakan hak-hak anak (*children's interest*)<sup>18</sup>.

Salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yaitu hubungan hukum antara anak dengan ayahnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya ikatan perkawinan yang terjadi. Akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat revolusioner dibandingkan dengan ketentuan KUH Perdata. Pada KUH Perdata mengatur bahwa pengakuan dan pengesahan anak harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan

---

<sup>18</sup> Frances Burton, 2015. Family Law, (New York: Routledge), hlm. 23

perkawinan. Anak yang dapat diakui dan disahkan juga bukan anak hasil dari perzinahan. Anak yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*) dapat diakui sebagai anak (*erkening*) oleh ayah dan ibunya, kemudian dengan menyusulnya pengesahan anak (*wettinging*) pada saat kedua orang tuanya melangsungkan dan mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Catatan Sipil. KUH Perdata menentukan bahwa pengakuan dan pengesahan anak tidak untuk anak-anak yang dilahirkan akibat zina (*overspel*) atau anak yang dilahirkan dari orang tua yang dilarang untuk kawin.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi tidak membedakan antara anak akibat nikah siri, perselingkuhan, ataupun hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (*samen leven*). Jadi terdapat perbedaan dalam pengakuan maupun pengesahan anak luar kawin pada KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Kostitusi yang menyokong Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perakwinan.

Berdasarkan uraian di atas kalau dilihat dari segi keadilan bagi anak hasil zina juga mempunyai hak untuk mendapatkan kedudukannya sebagai anak, terlepas dari kesalahan kedua orang tuanya karena telah melakukan perzinahan. Anak dilahirkan bukan untuk menanggung kesalahan dari kedua orang tuanya, mereka tidak pernah meminta untuk dilahirkan sebagai anak zina.

Hal ini menimbulkan pertentangan juga antara ilmu hukum perdata dengan hukum perlindungan anak, dalam hukum hak asasi manusia menuturkan bahwa untuk tidak membeda-bedakan manusia siapapun dia dan bagaimanapun asal-usulnya. Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi terhadap latar belakang dari seseorang. Karena hal inilah yang membuat persoalan dalam pengesahan anak luar kawin membutuhkan perlindungan hukum agar dapat berkembang secara sempurna.

Dalam tumbuh kembang seorang anak memerlukan bantuan kedua orang tuanya, faktor lingkungan juga memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kepribadian dan mutu seorang anak<sup>19</sup>. Status sebagai anak luar kawin/anak zina sangat berpengaruh dalam lingkungan tumbuh kembang seorang anak, sering kali hanya karena anak tidak dapat disahkan maka anak itu memiliki stigma yang buruk dalam lingkungannya yang menyebabkan seorang anak tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimilikinya.

---

<sup>19</sup> D.Y. Witanto, 2012. Hukum Keluarga Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Hak Uji Materiil UU Perkawinan, (Jakarta: Prestasi Pustaka), hlm. 10.

Secara sosiologis Haditono berpendapat bahwa “anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya”<sup>20</sup>.

Anak adalah bagian dari sebuah keluarga, keluarga yang harmonis berdampak bagi tumbuh kembang anak baik secara mental, fisik dan perilaku. Karena pentingnya sebuah peran kedua orang tua dalam pembentukan masa depan seorang anak, maka anak berhak mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan pendampingan dari kedua orang tuanya<sup>21</sup>. Hal ini yang membentuk watak/karakter dari seorang anak, sehingga nantinya mereka dapat menjadi orang-orang yang mampu bersikap dan berperilaku benar dan bertanggungjawab.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai pengakuan dan pengesahan anak, KUH Perdata mengurus pengakuan anak dan pengesahan anak sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan status anak apakah disahkan atau diakui tetapi Mahkamah Konstitusi hanya menitikberatkan pada hubungan hukum keperdataan antara anak dan ayah biologisnya.
2. Pada Penetapan pertama yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 175/Pdt.P/2021/PN Arm Hakim cenderung hanya melihat dari sudut pandang hukum positif tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya

Andy Hartanto, 2015. *Hukum Waris*, (Surabaya: Laksbang Justisia)

D.Y. Witanto, 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Hak Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka).

F.J. Monks, Knoers A.M.P., Siti Rahayu Hadiutono, 2019. *Psikologi perkembangan : pengantar dalam berbagai bagiannya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)

Frances Burton, 2015. *Family Law*, (New York: Routledge)

---

<sup>20</sup> F.J. Monks, Knoers A.M.P., Siti Rahayu Hadiutono, 2019. *Psikologi perkembangan : pengantar dalam berbagai bagiannya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm.67.

<sup>21</sup> D.Y. Witanto, *Op.Cit*, hlm. 6

J. Satrio, 1992. Hukum Waris, (Bandung: Alumni)

\_\_\_\_\_, 2000. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)

M. Yahya Harahap, 1975. Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: CV. Zahir Tranding Co)

Mukti Fajar dan Yulianto, 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

### **Jurnal**

Bernadeta Resti Nurhayati, 2019. Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Ganesha Law Review, Volume I)

Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiarmaka, Si Ngurah Ardhya, 2022. Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif, (e-Journal Komunikasi Yustisia, Volume 5)

Rossy Novita Khatulistiwa, 2013. Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga di Indonesia, (Malang: Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya)

Sandra Bowontari, 2019. Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Berserta Akibat Hukumnya, (Lex Privatum, Vol. VII, No. 4)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin

## **Website**

Data Anak Luar Kawin di Indonesia, <https://www.kemenpppa.go.id>

Keputusan Revolusioner MK tentang Status Anak di Luar Nikah <https://cilacap.kemenag.go.id>

Membedakan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak <https://www.legalkeluarga.id>